



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 42 /Pid.Sus/2019/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARI PUTRA Als ANTOK Bin ABDUL GANI (alm);**
Tempat lahir : Lambur;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Negara Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Februari 2019 s/d 16 Februari 2019 kemudian diperpanjang sejak tanggal 17 Februari 2019 s/d 19 Februari 2019 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2019 s/d tanggal 10 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 11 Maret 2019 s/d tanggal 19 April 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 s/d 19 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d 4 Juni 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d 20 Juni 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 s/d 19 Agustus 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 20 Agustus 2019 s/d 18 September 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH berdasarkan surat Penetapan tanggal 28 Mei 2019 Nomor 7/Pen.Pid/BH/2019/PN.Tjt ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur ;

1. Menyatakan Terdakwa **ARI PUTRA Alias ANTOK Bin ABDUL GANI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa **ARI PUTRA Alias ANTOK Bin ABDUL GANI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan para terdakwa memebayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika;
 - 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari air minum mineral merk wigo 1500 ml;
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau yang di atas nya melekat jarum;
 - 1 (satu) buah pipet air mineral;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;**Dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARI PUTRA Als ANTOK Bin ABDUL GANI** (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Premier pasal 114 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidier pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ARI PUTRA Als ANTOK Bin ABDUL GANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan lebih Subsidier pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun tentang Narkotika ;
4. Memberikan putusan yang ringan-ringannya ;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara ;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang tetap pada tuntutan nya dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ARI PUTRA Alias ANTOK Bin ABDUL GANI** pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari pada tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Dusun Suka Negara Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa pergi ke cafe yang berada di depan bengkel dekat Puskesmas Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bertemu dengan Sdra. Anton (Masih dalam pencarian) dan langsung bertanya kepada Sdra. Anton “Ton, Ado dak?” dan Sdra Anton menjawab “ado asal duitnyo ado”. Selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdra. Anton sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdra. Anton, Sdra. Anton langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan kembali lagi ke cafe tersebut sekira pukul 01.00 WIB dengan membawa narkotika jenis sabu dan langsung memberikannya kepada terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra Anton, terdakwa kembali duduk di cafe hingga pukul 03.00 WIB. Selanjutnya terdakwa membawa narkotika tersebut ke rumah terdakwa yang selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB tiba-tiba datang anggota kepolsian dari Sat res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan dilakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap terdakwa dan pihak kepolisian berhasil menemukan barangbukti narkoba jenis sabu diatas meja yang berada diruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya barang bukti narkoba dan terdakwa di bawa ke Polres Tanjung jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, Narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan dari Pengadaian Cabang Muara Sabak sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor :12/10777.00/2019 tanggal13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna dengan total berat bersih 0,09 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.02.19.587 tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Plh. KepalaSeksi Pengujian Kimia Dra. Emli.,Apt dengan hasil pengujian Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tentang Narkoba;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **ARI PUTRA Alias ANTOK Bin ABDUL GANI**pada hari Rabutanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari pada tahun 2019atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Dusun Suka Negara Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung jabungTimur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotikagolongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa pergi ke cafe yang berada di depan bengkel dekat Puskesmas Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bertemu dengan Sdra. Anton (Masih dalam pencarian) dan langsung bertanya kepada Sdra. Anton “Ton, Ado dak?” dan Sdra Anton menjawab “ado asal duitnyo ado”. Selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdra. Anton sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdra. Anton, Sdra. Anton langsung pergi

Halaman 4 dari 20Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor dan kembali lagi ke cafe tersebut sekira pukul 01.00 WIB dengan membawa narkoba jenis sabu dan langsung memberikannya kepada terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdra Anton, terdakwa kembali duduk di cafe hingga pukul 03.00 WIB. Selanjutnya terdakwa membawa narkoba tersebut ke rumah terdakwa yang selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Sat res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu diatas meja yang berada di ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya barang bukti narkoba dan terdakwa di bawa ke Polres Tanjung jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, Narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan dari Pengadaian Cabang Muara Sabak sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor :12/10777.00/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna dengan total berat bersih 0,09 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.02.19.587 tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Dra. Emli., Apt dengan hasil pengujian Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **ARI PUTRA Alias ANTOK Bin ABDUL GANI** pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari pada tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Dusun Suka Negara Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, **“setiap peyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa pergi ke cafe yang berada di depan bengkel dekat Puskesmas Desa Lambur Luar Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemudengan Sdra. Anton (Masih dalam pencarian) dan langsung bertanya kepada Sdra. Anton “Ton, Ado dak?” dan Sdra Anton menjawab “ado asal duitnyo ado”. Selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdra. Anton sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya setelah terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdra. Anton, Sdra. Anton langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan kembali lagi ke cafe tersebut sekira pukul 01.00 WIB dengan membawa narkoba jenis sabu dan langsung memberikannya kepada terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdra Anton, terdakwa kembali duduk di cafe hingga pukul 03.00 WIB. Selanjutnya terdakwa membawa narkoba tersebut kerumah terdakwa yang selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan menyisakan untuk terdakwa konsumsi setelah pulang bekerja. Selanjutnya pada saat terdakwa akan bekerja datang anggota kepolisian dari SatresNarkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pihak kepolsian berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu di atas meja yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, alat hisap sabu (bong), pirek yang terbuat dari kaca, sendok sabu yang terbuat dari pipet, dan korek api warna hijau yang diatasnya melekat jarum ditemukan dilantai kamar terdakwa. Selanjutnya barang bukti narkoba dan terdakwa di bawa ke Polres Tanjung abung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu, setelah itu narkotik ajenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pirek dengan menggunakan sendok sabu. Kemudian alat hisap (bong) dan pirek tersebut terdakwa gabungkan dan terdakwa membakar narkoba jenis sabu tersebut dan menghisap asapnya;
- Bahwa yang terdakwa rasakan apabila selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah terdakwa merasa bersemangat dan tidak merasa stress;
- BahwaberdasarkanhasilurinalisisRumahsakitBhayangkaraNomor : R- 94/ II/ 2019 / Rumkittanggal14 Februari 2019menerangkanhasil amphetamine positif , Methafetaminpositif ;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, Narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan dari Pengadaian Cabang Muara Sabak sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 12/10777.00/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh SastraWiguna dengan total berat bersih 0,09 gram;

Halaman 6 dari 20Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.02.19.587 tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Dra. Emli., Apt dengan hasil pengujian Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti serta melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. MASNOPEL SANDIRA PARDOSI BIN P. PARDOSI;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di Dusun Suka Negara Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur saksi telah melakukan penangkapan pada diri Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang mengonsumsi sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau mendapatkan barang tersebut dari Anton di Desa Lambur Luar serta untuk dipakai sendiri;
- Bahwa barang yang diduga Sabu tersebut ditemukan sebanyak satu paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi sabu ;
- Bahwa selain barang yang diduga sabu ditemukan juga pirek dan bong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa beratnya barang yang diduga sabu tersebut;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan Saksi 2. HARDIANSYAH BIN MUHAMMAD YUSUF

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di Dusun Suka Negara Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur saksi telah melakukan penangkapan pada diri Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang mengonsumsi sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau mendapatkan barang tersebut dari Anton di Desa Lambur Luar serta untuk dipakai sendiri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga Sabu tersebut ditemukan sebanyak satu paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi sabu ;
- Bahwa selain barang yang diduga sabu ditemukan juga pirek dan bong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa beratnya barang yang diduga sabu tersebut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, sekira pukul 12.30 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Suka Negara Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat itu ada dilakukan penggeledahan ditemukan Bong serta sabu dimana sabu ditemukan di atas meja yang berada di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Anton Lambur Luar dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sudah 2 tahun;
- Bahwa sabu dan handphone tersebut milik Terdakwa dimana hp tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi Anton guna menanyakan sabu;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anton di café Lambur Luar;
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 2 – 3 kali ;
- Bahwa saat itu, Terdakwa ada dilakukan test urin dengan hasil positif menggunakan sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika dengan berat bersih setelah disisihkan untuk kepentingan Laboratorium menjadi 0,09 (nol koma nol sembilan) gr – 0,03 (nol koma nol tiga) gr, 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air minum mineral merk wigo 1500 ml, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang di atas nya melekat jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di Dusun Suka Negara Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba ;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) paket klip yang diduga sabu, bong serta pirek di atas meja ruang tamu rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. ANTON dengan cara membelinya seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di daerah Lambur Luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu:

Primair, Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsida, Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsida, Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara subsidiaritas, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- a. **Setiap orang ;**
- b. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
- c. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa/rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap orang ;**

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ARI PUTRA AIS ANTOK Bin ABDUL GANI (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam elemen unsur ini terpenuhi maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* ini dimaksudkan mengenai kegiatan pemiagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di Dusun Suka Negara Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) paket klip yang diduga sabu, bong serta pirek di atas meja ruang tamu rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. ANTON dengan cara membelinya seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di daerah Lambur Luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.02.19.587 tertanggal 18 Februari 2019 dan ditandatangani oleh Dra. EMLI., APt dengan hasil pengujian :

- Pemeriksaan Organoleptik: Warna : Bening
: Bau : Tidak berbau
: Rasa : -
: Bentuk : Serbuk kristal
- Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA
Identifikasi Methamphetamine Positif Negatif MA PPOMN
14/N/01

Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methampethamin (Bukan Tanaman) Methampethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat Pegadaian Muara Sabak tanggal 13 Februari 2019 Nomor : 12/10777.00/2019 diketahui total berat bersih sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan setelah disisihkan untuk kepentingan Laboratorium menjadi 0,09 (nol koma nol sembilan) – 0,03 (nol koma nol tiga) gram = 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut di beli dari sdr. ANTON di daerah Lambur Luar serta terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan / test urine/Surat Keterangan hasil uji Urinalisis milik Terdakwa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara berdasarkan Surat Nomor : R/194/II/2019/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. KARLA DUHA selaku Dokter RS Bhayangkara Jambi dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dihubungkan dengan barang bukti alat hisap dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan jumlah dari klip narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan dipersidangan tidak terungkap fakta kalau Terdakwa sebagai

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari pelaku peredaran gelap narkoba baik itu penjual ataupun perantara dalam jual beli maka Majelis menyimpulkan unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur ini tidak terpenuhi maka Terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair, yaitu pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yang unsurnya adalah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;**

2. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* dan *menguasai* adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya dan dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini cukuplah dianggap terbukti apabila setidaknya barang tersebut diakui oleh dirinya sebagai miliknya atau diketahui orang-orang sebagai milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menaruh di suatu tempat yang dipandang aman sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan cukuplah dianggap terbukti apabila terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut agar tidak rusak atau hilang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah *membuat tersedianya* barang sesuatu sehingga pada suatu waktu dapat digunakan apabila terdapat permintaan dari orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika golongan I atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan narkotika tersebut selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu waktu oleh pelaku atau setidaknya dapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu waktu dapat menggunakan narkotika lagi ;

Menimbang, bahwa unsur ini dapatlah dikatakan terbukti apabila jumlah narkotika yang ada pada Terdakwa melampaui dosis pemakaian sehari hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di Dusun Suka Negara Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika ;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) paket klip yang diduga sabu, bong serta pirek di atas meja ruang tamu rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. ANTON dengan cara membelinya seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di daerah Lambur Luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.02.19.587 tertanggal 18 Februari 2019 dan ditandatangani oleh Dra. EMLI., APt dengan hasil pengujian :

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|----------------|
| • Pemeriksaan Organoleptik: | Warna | : | Bening |
| | Bau | : | Tidak berbau |
| | Rasa | : | - |
| | Bentuk | : | Serbuk kristal |
| • Pemeriksaan Kimia | HASIL | SYARAT | PUSTAKA |
| Identifikasi Methamphetamin | Positif | Negatif | MA PPOMN |
| | | | 14/N/01 |

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methampethamin (Bukan Tanaman) Methampethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat Pegadaian Muara Sabak tanggal 13 Februari 2019 Nomor : 12/10777.00/2019 diketahui total berat bersih sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan setelah disisihkan untuk kepentingan Laboratorium menjadi 0,09 (nol koma nol sembilan) – 0,03 (nol koma nol tiga) gram = 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan / test urine/Surat Keterangan hasil uji Urinalisis milik Terdakwa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara berdasarkan Surat Nomor : R/194/II/2019/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. KARLA DUHA selaku Dokter RS Bhayangkara Jambi dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut atau setidaknya tidaknya terdakwa tertangkap tangan mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana ketentuan dalam pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki cakupan yang luas dan berkaitan, sehingga perlu diteliti karena seseorang untuk menggunakan narkotika bagi dirinya sendirinya ada beberapa kemungkinan diantaranya memiliki atau setidaknya tidaknya menguasai terlebih dahulu barang tersebut sehingga memiliki atau menguasai adalah sebagai langkah awal seseorang dapat menggunakan/mengkonsumsi narkotika dan daripada itu seseorang orang yang memiliki kelanjutannya adalah menyimpan dengan berbagai cara dan pasti orang tersebut menguasai serta pada akhirnya tersedia (menyediakan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut dengan total berat bersih kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang dihubungkan dengan hasil urinalisis Terdakwa yang ternyata urin Terdakwa mengandung met amphetamin dan amphetamin merupakan awal perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sabu sabu tersebut oleh Terdakwa hanyalah untuk dikonsumsi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka tidaklah berkeadilan jika perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal ini. Dengan demikian terhadap unsur ini Majelis berkeyakinan tidaklah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur ini tidak terpenuhi maka Terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan lebih subsidiar, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa/rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**setiap orang**” dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur “**setiap orang**” dalam dakwaan primair diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. **Unsur telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut **Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** menyebutkan “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. “**tanpa hak atau melawan hukum** ” memiliki pengertian bahwa seseorang tersebut tidak diizinkan atau tidak memiliki dasar hukum untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I yang kemudian dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum formil yang dalam arti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tertulis yaitu UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di Dusun Suka Negara Desa Lambur Luar Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika ;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) paket klip yang diduga sabu, bong serta pirek di atas meja ruang tamu rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr. ANTON dengan cara membelinya seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di daerah Lambur Luar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.02.19.587 tertanggal 18 Februari 2019 dan ditandatangani oleh Dra. EMLI., Apt dengan hasil pengujian :

- Pemeriksaan Organoleptik: Warna : Bening
: Bau : Tidak berbau
: Rasa : -
: Bentuk : Serbuk kristal
- Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA
Identifikasi Methamphetamine Positif Negatif MA PPOMN
14/N/01

Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat Pegadaian Muara Sabak tanggal 13 Februari 2019 Nomor : 12/10777.00/2019 diketahui total berat bersih sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan setelah disisihkan untuk kepentingan Laboratorium menjadi 0,09 (nol koma nol sembilan) – 0,03 (nol koma nol tiga) gram = 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan / test urine/Surat Keterangan hasil uji Urinalisis milik Terdakwa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara berdasarkan Surat Nomor : R/194/II/2019/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. KARLA DUHA selaku Dokter RS Bhayangkara Jambi dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA RI No. 4 tahun 2010 tentang kategori pengguna dijelaskan bahwa yang dikategorikan pengguna pada pokoknya adalah apabila saat dilakukan penangkapan ditemukan sabu-sabu dan penggunaan sehari-hari tidak melebihi 0,5 gram serta saat penangkapan orang tersebut sedang mengkonsumsi narkoba/tertangkap tangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terhadap Narkotika golongan I hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak bisa dipergunakan diluar kegiatan tersebut apalagi di konsumsi dan ternyata berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas Terdakwa telah mengkonsumsi sabu tersebut maka Majelis berkesimpulan Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, maka Majelis sependapat dengan pembelaan tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld) ;**

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (**criminal responsibility**) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa berubah menjadi seorang pribadi yang mulia atau setidaknya lebih baik dari sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sesuai dengan rasa keadilan baik diri terdakwa maupun masyarakat secara luas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa tidak melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
1 (satu) paket kecil yang narkotika golongan I jenis sabu yang berat bersihnya setelah disisihkan menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram merupakan barang yang dilarang peredarannya maka terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan,
1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air minum mineral merk wigo 1500 ml, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang di atas nya melekat jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet merupakan barang yang tidak diperlukan lagi dan tidak memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung warna hitam merupakan barang milik Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang tersebut berkeadilan jika dikembalikan kepada Terdakwa yaitu sdr. ARI PUTRA Als ANTOK Bin ABDUL GANI (Alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARI PUTRA Als ANTOK Bin ABDUL GANI (Alm)** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **ARI PUTRA Als ANTOK Bin ABDUL GANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang narkotika golongan I jenis sabu yang berat bersihnya setelah disisihkan menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram ;
 - 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca ;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air minum mineral merk wigo 1500 ml ;
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau yang di atas nya melekat jarum ;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;

Dikembalikan kepada sdr. ARI PUTRA Als ANTOK Bin ABDUL GANI ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Rabu** Tanggal **14 Agustus 2019** oleh kami **GANDUNG, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu **BORIS MARISI SITORUS, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **HARIYONO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan **Terdakwa** yang didampingi oleh **Kuasa Hukumnya**;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR, SH, MH

GANDUNG, SH, M.Hum

EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH

Panitera Pengganti

BORIS MARISI SITORUS, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Tjt